



PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN 2018



**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2017**

KATA PENGANTAR


Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga kita diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan rutinitas sehari-hari.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian c.q. Pusat Penyuluhan Pertanian mengalokasikan dana bagi penyelenggaraan penyuluhan pertanian di daerah melalui Satker Pelaksana Dana Dekonsentrasi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Tahun 2018. Kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian tersebut merupakan penjabaran dari rencana strategis (Renstra) Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2015 - 2019 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) periode tahun 2015 - 2019.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Pusat Penyuluhan Pertanian memfokuskan pada penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian, penguatan ketenagaan penyuluhan pertanian, pemberdayaan petani, peningkatan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian, peningkatan dukungan sarana dan prasarana, pembiayaan serta pembinaan dan pengawasan.

Agar sasaran Penyuluhan Pertanian tercapai dan focus maka diperlukan Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi secara berjenjang mulai tingkat Pusat, Kabupaten/Kota serta Kecamatan.

Jakarta, Desember 2017
Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian,



Dr. Ir. Siti Munifah, M.Si
NIP. 19650723 199403 2 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	2
D. Pengertian	2
E. Dasar Hukum	3
F. Sasaran	4
BAB II. OUTPUT	7
A. Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi	7
B. Kegiatan Dana Dekonsentrasi	7
BAB III. ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI	9
A. Organisasi Pengelola Dana Dekonsentrasi	9
B. Mekanisme Kerja Pengelolaan Dana Dekonsentrasi	10
1. Provinsi	10
2. Kabupaten/Kota	10
C. Mekanisme Pelaksanaan Keuangan	11
1. Proses Pengajuan Kegiatan	11
2. Mekanisme Cara Pembayaran	13
D. Prosedur Pengajuan Revisi Dana Dekonsentrasi Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2018	15
1. Aspek Teknis	15
2. Aspek Keuangan	15
BAB IV. PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI	17
A. Kegiatan dan Output Dana Dekonsentrasi	17
B. Pelaksanaan Kegiatan	19
1. Sekolah Lapangan (SL) Mendukung UPSUS di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan	19

2. Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di BPP	20
3. Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Petani	22
4. Biaya Operasional Penyuluh Pertanian PNS	23
5. Honorarium dan Biaya Operasional Penyuluh Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL-TBPP)	25
6. Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluhan Pertanian Swadaya	26
7. Penyuluhan Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi Mendukung UPSUS	27
8. Pemantauan, Pelaporan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Provinsi dan Kabupaten/Kota	29
BAB V. PENUTUP.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian merupakan bagian integral dari pembangunan nasional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka mewujudkan negara yang berdaulat, mencerdaskan kehidupan bangsa serta menjamin penghidupan yang layak dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyuluhan pertanian dilaksanakan secara terintegrasi dengan sub sistem pembangunan pertanian yang diarahkan sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015 - 2019 diarahkan untuk memantapkan pembangunan nasional dalam segala bidang, dengan fokus peningkatan kualitas sumberdaya manusia. termasuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta penguatan daya saing perekonomian. Salah satu target yang harus diwujudkan yaitu tercapainya kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani serta keunggulan daya saing pertanian yang berbasis pada sumber daya alam berkelanjutan, sumber daya manusia berkualitas dan berkemampuan iptek bioindustrial, dengan menciptakan nilai tambah ekonomi yang ramah lingkungan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Sasaran strategis pembangunan pertanian tahun 2015 - 2019, meliputi (1) pencapaian swasembada komoditas strategis nasional dan komoditas lain yang ditetapkan, antara lain padi, jagung, kedelai, ternak sapi/kerbau, tebu, aneka cabai, bawang merah, kopi, coklat, karet dan kelapa sawit; (2) peningkatan diversifikasi pangan; (3) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor; (4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi; (5) peningkatan pendapatan keluarga petani; dan (6) peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan pertanian tersebut, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan pertanian melalui sistem penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan sub sistem pembangunan

pertanian merupakan rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha.

Penyuluhan pertanian mencakup bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, mulai dari usaha di hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen. Penyuluhan pertanian dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi mulai dari pusat sampai di lapangan.

Pedoman ini disusun sebagai landasan bagi kelembagaan penyuluhan pemerintah, kelembagaan penyuluhan swadaya, dan swasta serta pemangku kepentingan lainnya dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian, sehingga dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dimaksudkan agar pengelolaan dana dekonsentrasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, baik dari aspek teknis maupun administrasi.

Sedangkan tujuannya adalah:

1. Sebagai acuan bagi Satker Pengelola Dana Dekonsentrasi Penyuluhan Pertanian Tahun 2018; dan
2. Meningkatkan Koordinasi dan Sinergitas Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan Pertanian Tahun 2018 antara Pusat dan Daerah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran dan Kegiatan Tahun 2018;
2. Organisasi dan Mekanisme Kerja Tahun 2018; dan
3. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018.

D. Pengertian

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
2. Dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dana dekonsentrasi.
3. Honorarium THL-TB Penyuluh Pertanian adalah pembayaran atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada THL-TB Penyuluh Pertanian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai THL-TB Penyuluh Pertanian.
4. Biaya Operasional Penyuluh Pertanian (BOP) adalah biaya yang diberikan kepada para penyuluh pertanian untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kerja pelaksanaan penyuluhan pertanian yang telah dibuat, sehingga dapat meningkatkan kinerjanya.
5. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur selaku Pengguna Anggaran yang menggunakan APBN.
6. Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.
7. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) adalah pejabat yang ditetapkan oleh KPA yang bertanggung jawab atas pelaksanaan keuangan.

E. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
7. Peraturan Presiden Nomor 154 tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK. 07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/ KU.410/12/2009 tentang Pelimpahan Kepada Gubernur dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2010;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131 Tahun 2014 Tentang Mekanisme dan Hubungan Kerja antar Lembaga yang Membidangi Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
12. DIPA Satker Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Nomor: SP DIPA-018.10.1.412069/2018, tanggal 5 Desember 2017.

F. Sasaran

Sasaran kegiatan Dana Dekonsentrasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2018, meliputi:

1. Penyelenggara Penyuluhan Pertanian di 34 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan 5.517 kecamatan;
2. Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima BOP sebanyak 24.231 orang;

3. Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) sebanyak 12.548 orang;
4. Penyuluh pertanian swadaya sebanyak 3.500 orang;
5. Penyuluhan dan Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian melalui Sekolah Lapangan (SL) mendukung UPSUS sebanyak 1.550 unit;
6. Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di Balai Penyuluhan Pertanian sebanyak 68 unit;
7. Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Petani sebanyak 50 Unit.

BAB II

ALOKASI ANGGARAN DAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI TAHUN 2018

A. Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi

Pengalokasian dana dekonsentrasi Pusat Penyuluhan Pertanian mengacu pada sinergitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta berbagai sumber pembiayaan yang tersedia, baik dari APBD provinsi dan kabupaten/kota maupun sumber-sumber lain yang sah. Dana dekonsentrasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian dialokasikan pada 34 provinsi, 514 kabupaten/kota dan 5.517 kecamatan.

B. Kegiatan Dana Dekonsentrasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Pusat Penyuluhan Pertanian pada tahun 2018 didukung dengan anggaran sebesar Rp 525.706.024.000 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah), dengan alokasi per Provinsi seperti pada Lampiran 1.

Kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian melalui Dana Dekonsentrasi berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Pusat Penyuluhan Pertanian, sebagai berikut:

1. Jumlah kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu pada tahun berjalan
Untuk mencapai IKSK tersebut dilaksanakan kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Sekolah Lapangan mendukung UPSUS di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan;
 - b. Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita;
 - c. Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya.
2. Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya
Untuk mencapai IKSK tersebut dilaksanakan kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Dukungan Peningkatan Kinerja Penyuluh PNS (BOP);
 - b. Dukungan Peningkatan Kinerja THL-TB PP (Honor dan BOP Asuransi);

- c. Materi Penyuluhan (Tabloid dan Majalah);
 - d. Penyuluhan Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi Mendukung UPSUS;
 - e. Pemantauan, Pelaporan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Kabupaten/Kota;
 - f. Pemantauan, Pelaporan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Provinsi.
3. Jumlah kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani.
Untuk mencapai IKSK tersebut dilaksanakan kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan kelembagaan ekonomi petani

Lebih jelasnya Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dapat dilihat pada Lampiran 2.

BAB III

ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI

A. Organisasi Pengelola Dana Dekonsentrasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/KU.410/12/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2010 kepada Gubernur, Gubernur menetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dominan dalam mengelola sumberdaya manusia pertanian dan sumberdaya alam potensi pertanian sebagai Satker Pelaksana Kegiatan Dana Dekonsentrasi BPPSDMP di tingkat provinsi.

Penyelenggaraan Kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian dilaksanakan oleh Kepala Dinas yang telah ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Dana Dekonsentrasi BPPSDMP.

Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (P2K), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditetapkan oleh KPA Satker Dana Dekonsentrasi.

Berdasarkan surat pejabat KPA Satker Dana Dekonsentrasi BPPSDMP di provinsi, meminta kepada Kepala dinas kabupaten/kota yang dominan menjalankan fungsi penyuluhan atau dominan dalam mengelola sumberdaya manusia pertanian dan sumberdaya alam potensi pertanian di kabupaten/kota untuk mengusulkan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan penanggung jawab teknis. BPP bertanggung jawab kepada PPK Provinsi sedangkan penanggung jawab teknis bertanggung jawab kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Penunjukan petugas tersebut ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Mekanisme Kerja Pengelolaan Dana Dekonsentrasi

1. Provinsi

Mekanisme Kerja Pengelolaan Dana Dekonsentrasi BPPSDMP Tahun 2018, sebagai berikut:

- a. Satker Pelaksana Kegiatan Dana Dekonsentrasi di provinsi mengadakan rapat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dengan BPP dan penanggungjawab teknis kegiatan kabupaten/kota;
- b. Berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut, Satker Pelaksana Kegiatan Dana Dekonsentrasi di provinsi menyusun petunjuk pelaksanaan atau Rencana Operasional Kegiatan (ROK) yang berisikan tentang nama kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan dan rencana realisasi;
- c. Satker Pelaksana Kegiatan Dana Dekonsentrasi di provinsi melakukan sinkronisasi, supervisi serta menyiapkan dan memvalidasi CPCL semua kegiatan penyuluhan pertanian yang didanai melalui dana Dekonsentrasi Tahun 2018;
- d. Semua CPCL kegiatan yang didanai melalui dana Dekonsentrasi tahun 2018 harus sudah selesai di bulan Januari 2018, seperti pada Lampiran 3;
- e. Satker Pelaksana Kegiatan Dana Dekonsentrasi BPPSDMP tahun 2018 di provinsi menyampaikan seluruh laporan kegiatan mulai dari persiapan hingga evaluasi pelaporan dikirim ke Pusat Penyuluhan Pertanian melalui website <http://www.siluhtan.net> atau melalui e-mail: subevaluasi.pusluhtan@gmail.com.

2. Kabupaten/Kota

Mekanisme Kerja Pengelolaan Dana Dekonsentrasi BPPSDMP Tahun 2018 mengacu kepada rencana operasional kegiatan (ROK), pedoman dan petunjuk teknis yang telah disusun sebagai acuan kerja penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

C. Mekanisme Pelaksanaan Keuangan

1. Proses Pengajuan Kegiatan

a. Pengajuan Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Berdasarkan Rencana Operasional Kegiatan (ROK), Penanggung Jawab Kegiatan menyampaikan usulan pelaksanaan kegiatan (termasuk permintaan uang muka kerja bila diperlukan) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (P2K);
- 2) Apabila telah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen, maka Penanggung Jawab Kegiatan melaksanakan rencana kegiatan unit kerjanya;
- 3) Atas dasar persetujuan tersebut untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dapat dimintakan uang muka kerja oleh Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) kepada Bendahara Pengeluaran;
- 4) Penanggung Jawab kegiatan setelah selesai melaksanakan kegiatan:
 - a) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
 - b) Menyelesaikan bukti pertanggungjawaban keuangan (SPJ).

b. Pengajuan Penyelesaian SPJ di Unit Kerja Pejabat Pembuat Komitmen

- 1) Penanggung Jawab Kegiatan menyampaikan bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan (SPJ) dari Penanggung Jawab Kegiatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen melalui PUMK untuk memeriksa secara cermat kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut;
- 2) Penanggung Jawab Kegiatan dan PUMK meneliti bukti-bukti pengeluaran berikut kelengkapan persyaratannya, ketersediaan dana, ketepatan pembebanan dan perhitungannya;
- 3) PUMK menatausahakan pertanggungjawaban keuangan;
- 4) Setelah mendapat persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen, maka SPJ tersebut disampaikan kepada Petugas Penguji Tagihan/SPP (Verifikator);
- 5) SPJ tersebut diteliti dan diperiksa secara cermat kebenarannya dan keabsahan dokumen oleh petugas Verifikator;

- 6) SPJ yang dinyatakan lulus dari verifikasi, disampaikan kepada Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (P4);
- 7) SPJ yang tidak lulus verifikasi akan dikembalikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Oleh Pejabat Penguji Tagihan dan Perintah Pembayaran (P4), SPJ tersebut mendapatkan persetujuan pembebanan, yang kemudian disampaikan ke Bendaharawan Pengeluaran;
- 8) Bendaharawan Pengeluaran akan meminta persetujuan pembayaran kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran;
- 9) Apabila Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran menyetujui pembayaran SPJ tersebut maka Bendaharawan pengeluaran mengusulkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (P4) yang apabila memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku oleh Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran akan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran/SPM;
- 10) Surat Perintah Pembayaran/SPM yang telah disetujui diteruskan ke Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) untuk proses pencairan dana;
- 11) Jika disetujui maka KPPN akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D yang kemudian disampaikan ke Pejabat Perintah Pembayaran dan copy-nya disampaikan ke Bendahara Pengeluaran;
- 12) Copy SP2D dan copy SPM oleh Pejabat Perintah Pembayaran/SPM akan diteruskan ke Petugas Perintah Pembayaran/SPM untuk ditatausahakan, yang kemudian disampaikan ke Pejabat Sistem Akuntansi Pemerintahan/ SAP;
- 13) Pejabat Sistem Akuntansi Pemerintahan/SAP akan menatausahakan dan mengolah data-data SP2D dan SPM untuk menyusun Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

c. **Ketentuan Uang Muka**

- 1) Pemberian uang muka dibatasi pada kegiatan-kegiatan yang karena sifat pekerjaannya membutuhkan uang muka kerja;
- 2) Permintaan uang muka kerja dirinci sesuai kebutuhan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk mendapat persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran;
- 3) Penerima uang muka bertanggungjawab atas penyelesaian uang muka kerja yang diterimanya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- 4) Uang muka kerja yang diterima dari Bendahara Pengeluaran harus segera dipertanggungjawabkan (SPJ Rampung) selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah menerima uang tersebut dan apabila belum mempertanggungjawabkannya maka tidak dibenarkan untuk diberikan uang muka baru;
- 5) Kuitansi untuk pembayaran uang muka kerja dibuat rangkap dua, kuitansi yang asli dibukukan Bendahara Pengeluaran dan Lembar Kedua (copy) sebagai arsip PUMK;
- 6) Pertanggungjawaban uang muka kerja adalah bukti-bukti pengeluaran yang sah berupa kuitansi berikut kelengkapan pendukungnya dengan daftar rincian penggunaan uang muka kerja dan kuitansi yang ditandatangani oleh PUMK dan Pejabat Pembuat Komitmen;
- 7) Apabila uang muka kerja sudah dipertanggungjawabkan oleh PUMK, maka kuitansi asli uang muka ditulis tanggal lunas dan ditandatangani Bendahara Pengeluaran kemudian dikembalikan kepada PUMK dan kuitansi lembar keduanya diserahkan ke Bendahara Pengeluaran sebagai arsip.

2. Mekanisme Cara Pembayaran

a. **Ketentuan Pembayaran Melalui Uang Persediaan**

- 1) Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengajukan permintaan Uang Persediaan dengan menerbitkan SPM-UP;
- 2) Bendahara Pengeluaran dapat melakukan pembayaran melalui Uang Persediaan setinggi-tinggi Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada satu rekanan atau sesuai aturan yang ada;

- 3) Uang persediaan dapat diberikan untuk keperluan belanja barang meliputi: keperluan sehari-hari perkantoran, belanja inventaris kantor, belanja pengadaan bahan makanan, belanja barang pelaksana Tupoksi, belanja barang operasional lainnya, belanja bahan, langganan daya dan jasa, jasa pos dan giro, biaya pemeliharaan gedung dan bangunan, biaya pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya, biaya pemeliharaan peralatan dan mesin, biaya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, serta belanja perjalanan biasa;
 - 4) Perubahan (revisi) besaran uang persediaan sesuai kebutuhan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan yaitu setinggi-tingginya $1/12 \times$ pagu (jumlah dan MAK yang dapat dimintakan uang persediaan menurut ketentuan) untuk keperluan 1 (satu) bulan;
 - 5) Pembayaran melalui uang persediaan untuk keperluan di luar jenis belanja (MAK) tersebut diatas (uang honor tidak tetap dan belanja perjalanan lainnya) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan dengan cara mengajukan permintaan tambahan uang persediaan;
- b. Ketentuan Pembayaran Secara Langsung (LS)
- 1) Pembayaran pada dasarnya dilakukan secara langsung melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS);
 - 2) Pembayaran Langsung (LS) adalah pelaksanaan pembayaran yang dilakukan oleh KPPN kepada pihak yang berhak/karena berdasarkan SPM-LS yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran atas nama pihak yang berhak sesuai bukti pengeluaran yang sah;
 - 3) Pembayaran langsung dilakukan untuk keperluan pembayaran yang pelaksanaannya dilakukan oleh rekanan/pihak ketiga dalam rangka pengadaan barang/jasa yang bernilai diatas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 4) Pembayaran langsung dilakukan untuk keperluan pembayaran gaji dan belanja pegawai lainnya;

- 5) Dalam menerbitkan SPM-LS harus memper-hitungkan pajak-pajak yang timbul dan harus dibayar sebagai akibat pengeluaran yang dilakukan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Pedoman Administrasi Keuangan Tahun 2013.

D. Prosedur Pengajuan Revisi Dana Dekonsentrasi Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2018

1. Aspek Teknis

- a) Dalam pengajuan revisi DIPA/POK khususnya terkait dengan kegiatan teknis, KPA/PPK Provinsi harus mengusulkan **REVISI disertai alasan yang jelas kepada Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian cq. Bidang Program dan Evaluasi untuk diverifikasi/ditelaah terlebih dahulu agar revisi tersebut sesuai mekanisme yang sudah dituangkan dalam juklak maupun juknis;**
- b) Usulan Revisi DIPA/POK yang sudah mendapatkan persetujuan dari Pusat Penyuluhan Pertanian cq. Bidang Program dan Evaluasi akan segera ditindaklanjuti di Bagian Perencanaan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian untuk mendapatkan pengesahan;
- c) Apabila revisi DIPA/POK **tidak melalui verifikasi/telaahan** dari Pusat Penyuluhan Pertanian cq. Bidang Program dan Evaluasi, dan ternyata kegiatan tersebut menjadi masalah dikemudian hari oleh tim pemeriksa, maka kami tidak akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Aspek Keuangan

Dalam aspek keuangan sepenuhnya akan mengacu kepada peraturan-peraturan yang berlaku.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI

Pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi BPPSDMP Tahun 2018 diharapkan agar terselenggaranya kegiatan penyuluhan pertanian sesuai visi Kementerian Pertanian yaitu untuk mencapai kesejahteraan petani. Adapun uraian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dirumuskan dalam 3 (tiga) keluaran, meliputi (a) Jumlah kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu; (b) jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya; dan (c) jumlah kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani.

A. Kegiatan dan Output Dana Dekonsentrasi

Agar pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi BPPSDMP tahun 2018 dapat berjalan dengan lebih baik dan efektif sesuai kaedah pelaksanaan penyuluhan pertanian maka dibuatkan matrik dan output pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi. Kegiatan dan Output Dana Dekonsentrasi BPPSDMP Tahun 2018 seperti pada gambar 1.

Gambar 1. Kegiatan dan Output Dana Dekonsentrasi BPPSDMP Tahun 2018.

No	KEGIATAN	OUTPUT
PROVINSI		
1	Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi di Provinsi	- Rencana operasional kegiatan - Juknis pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian
2	Pemantauan, Pelaporan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Provinsi	- CPCL penerima manfaat kegiatan SL, adaptasi, KEP dan swadaya
3	Dukungan Peningkatan Kinerja Penyuluh PNS	- Peningkatan kapasitas kelembagaan petani
4	Dukungan Peningkatan Kinerja THL-TB PP (Honor, BOP dan Asuransi)	- Penerapan sistem pertanian terpadu
5	Materi Penyuluhan (Tabloid dan Majalah)	- Berkembangnya kelembagaan ekonomi petani
KABUPATEN/KOTA		
1	Pemantauan, Pelaporan, Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Kabupaten/Kota	- CPCL penerima manfaat kegiatan SL, adaptasi teknologi spesifik lokalita, KEP dan PP Swadaya

NO	KEGIATAN	OUTPUT
KECAMATAN		
1	Sekolah Lapangan mendukung UPSUS di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan	- Kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu sebesar 90% dari total yang difasilitasi
2	Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Petani	- Berkembangnya kelembagaan ekonomi petani sebanyak 90% dari yang difasilitasi
3	Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya	- Kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu sebesar 90% dari total yang difasilitasi
4	Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita	- Kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu sebesar 90% dari total yang difasilitasi
5	Penyuluhan Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi Mendukung UPSUS	- Meningkatkan kapasitas kelembagaan petani

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Sekolah Lapangan (SL) Mendukung UPSUS di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan

Sekolah lapangan adalah salah satu proses pembelajaran non formal bagi petani untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam mengenali potensi, menyusun rencana usaha, identifikasi dan mengatasi permasalahan, mengambil keputusan serta menerapkan teknologi yang sesuai dengan sumberdaya setempat secara sinergis dan berwawasan lingkungan sehingga usahatani lebih efisien, berproduktivitas tinggi dan berkelanjutan. Sekolah Lapangan dapat dipandang sebagai salah satu metode dalam proses belajar mengajar yang cukup efektif, karena sangat cocok sebagai metode pembelajaran bagi orang dewasa (*Andragogi*) karena sifatnya tidak formal. Proses belajar dilakukan dilapangan dimana tersedia obyek nyata yang dijadikan materi pelajaran. Sekolah Lapangan ini dirancang untuk menjawab agar penerapan sistem pertanian terpadu dapat diwujudkan.

Untuk lebih jelasnya dalam pelaksanaan SL dapat di lihat pada Petunjuk Teknis Sekolah Lapangan (SL).

Tujuan:

Tujuan kegiatan SL adalah :

- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam melakukan kegiatan/pengembangan usahanya;
- b. Meningkatkan kemampuan dan kesadaran petani dalam memanfaatkan lahan usahatannya agar lebih produktif;
- c. Menggerakkan dan memberdayakan petani/kelompok tani dalam mengembangkan usahatannya;
- d. Membangun kemandirian petani/kelompok tani dalam mengembangkan usahatannya dan pengelolaan sumberdaya lahan secara berkelanjutan;
- e. Meningkatkan produksi dan produktivitas terhadap komoditas yang dikembangkan;
- f. Meningkatkan nilai/kelas kemampuan kelompok tani pelaksana SL;
- g. Meningkatkan jumlah generasi muda yang bergerak di bidang pertanian.

Sasaran:

Pelaku utama dan pelaku usaha yang mengusahakan komoditas pangan strategis nasional berdasarkan kawasan di 1.550 BPP tersebar di 34 provinsi.

Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan:

Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan pada lokasi yang telah disinergikan dengan kegiatan dinas teknis di 34 Provinsi. Waktu pelaksanaan selama 12 bulan.

Tahapan dan Fasilitasi Pelaksanaan

Adapun tahapan pelaksanaan sekolah lapangan, sebagai berikut:

- Rembug Tani Desa
- Pertemuan Sekolah Lapangan
- Bahan Pembelajaran
- Fasilitasi Perjalanan Dinas
- Bantuan Transport Penyuluh Pertanian

Output

Output kegiatan SL adalah kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu sebesar 90% dari total yang difasilitasi.

Pelaksana

Balai Penyuluhan Pertanian. Pelaksanaannya tersebar di 5 (lima) wilayah kerja penyuluh pertanian (WKPP).

Masing-masing WKPP dilaksanakan oleh 1 (satu) kelompok tani sebagai pelaksana utama dan perwakilan peserta dari 4 (empat) kelompok tani lainnya di WKPP sebagai peserta.

2. Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di BPP

Pelaksanaan kegiatan Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita merupakan tindak lanjut dari hasil kegiatan penelitian teknologi yang bersumber dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dan diujicobakan pada kawasan tertentu oleh Balai Penyuluhan Pertanian.

Penelitian dan penyuluhan pertanian merupakan komponen yang berperan penting dalam mewujudkan peningkatan produktivitas komoditas pertanian dalam mendukung swasembada dan swasembada berkelanjutan menuju kedaulatan pangan. Penelitian bertanggung jawab untuk menghasilkan rekomendasi teknologi dan juga meningkatkan kualitas teknologi dalam rangka menghasilkan komoditas pertanian yang berdaya saing.

Untuk lebih jelasnya dalam pelaksanaan Adaptasi Paket Teknologi dapat di lihat pada Petunjuk Teknis Adaptasi Paket Teknologi.

Tujuan:

- Mempercepat penyebaran teknologi spesifik lokalita yang telah direkomendasikan sesuai agro ekosistem;
- Meyakinkan kesesuaian paket teknologi usahatani dengan kebutuhan dan kemampuan serta kondisi agroekosistem.

Sasaran:

- Petani/Kelompok tani;
- Peneliti dan Penyuluh Pertanian di BPTP, Penyuluh Pertanian di Provinsi, Kabupaten/Kota, BPP dan WKPP.

Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan pada lokasi yang memiliki agroekosistem yang direkomendasikan oleh BPTP. Waktu pelaksanaan selama 12 bulan.

Tahapan dan Fasilitasi Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan pendekatan sekolah lapangan. Tahapan kegiatan aplikasi paket teknologi, sebagai berikut:

- Rembug Tani Desa
- Kursus Tani/Pertemuan
- Bahan Pembelajaran
- *Farmers Field Day* (FFD)
- Fasilitasi Perjalanan Dinas
- Bantuan Transport Penyuluh Pertanian

Output

Output kegiatan aplikasi paket teknologi adalah kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu sebesar 90% dari total yang difasilitasi.

Pelaksana

Balai Penyuluhan Pertanian. Pelaksanaannya tersebar di 5 (lima) wilayah kerja penyuluh pertanian (WKPP), masing-masing WKPP dilaksanakan oleh 1 (satu) kelompok tani.

3. Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Petani

Penumbuhan dan pengembangan korporasi petani dimaksudkan untuk: (a) meningkatkan pelayanan kepada petani (standar pelayanan minimal); (b) berkembangnya usahatani; (c) memberdayakan kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) dalam mengembangkan usaha agribisnisnya dengan berbasis kawasan pertanian; (d) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani beserta keluarganya; serta (e) meningkatkan perekonomian di pedesaan.

Penumbuhan dan pengembangan korporasi petani baik dalam bentuk koperasi maupun bentuk lainnya, dilakukan melalui transformasi

manajemen Poktan/Gapoktan, agar kelembagaan tersebut lebih terarah dalam berusahatani berorientasi agribisnis guna peningkatan pendapatan, nilai tambah, dan kesejahteraan petani. Transformasi tersebut dilakukan meliputi aspek manajemen organisasi maupun manajemen usahatani.

Tujuan:

- Mendorong terbentuknya usahatani petani dalam skala ekonomi berbasis kawasan pertanian;
- Membangun jiwa kewirausahaan petani dan keluarganya;
- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarganya.

Sasaran

Sasaran pelaksanaan kegiatan ini, yaitu:

- Petani dan Keluarganya;
- Kelompok tani dan Gabungan kelompok tani;
- Pembina dan *Stakeholders* lain.

Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan korporasi petani Tahun 2018 berada pada lokasi pelaksanaan Dana Dekonsentrasi BPPSDMP di 15 provinsi. Waktu pelaksanaan selama 12 bulan.

Tahapan dan Fasilitasi Pelaksanaan

Tahapan dan fasilitasi kegiatan ini, sebagai berikut:

- Pertemuan
- Bantuan administrasi notaris dan badan hukum
- Bahan pembelajaran saprodi dan pengolahan hasil
- Bantuan Transport Penyuluh Pertanian
- Pembinaan dan pengawalan

Output

Output kegiatan penumbuhan dan pengembangan korporasi petani adalah berkembangnya kelembagaan ekonomi petani sebanyak 90% dari yang difasilitasi.

Pelaksana

Balai Penyuluhan Pertanian.

4. Biaya Operasional Penyuluh Pertanian PNS

Biaya Operasional Penyuluh (BOP) PNS dimaksudkan untuk memfasilitasi operasional penyuluh pertanian di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan pengawalan dan pendampingan di wilayah binaannya masing-masing. Besaran BOP setiap bulan dibedakan dalam tiga wilayah dengan rincian pada Tabel 1.

Tabel 1. Besaran BOP per Wilayah

No.	Wilayah	BOP (Rp)
1	Wilayah Barat	320.000
2	Wilayah Tengah	400.000
3	Wilayah Timur	480.000

Tujuan:

Meningkatkan kinerja penyuluh pertanian dalam melakukan pengawalan dan pendampingan dan akselerasi kegiatan pembangunan pertanian di wilayah kerjanya.

Sasaran:

Penyuluh pertanian PNS

Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Biaya Operasional Penyuluh (BOP) diberikan kepada seluruh penyuluh pertanian PNS di 34 provinsi, 514 kabupaten/kota dan 5.517 kecamatan.

Tahapan dan Fasilitas Pelaksanaan

Tahapan dan fasilitas kegiatan ini, sebagai berikut:

- Kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi data jumlah penyuluh PNS di wilayahnya. Hasil verifikasi dan validasi data

- tersebut disampaikan kepada pengelola satker dana dekonsentrasi BPPSDMP di provinsi;
- Kabupaten/kota melakukan evaluasi kinerja penyuluh pertanian secara berjenjang mulai dari kecamatan, kabupaten/kota yang selanjutnya disampaikan kepada pengelola satker dana dekonsentrasi BPPSDMP di provinsi;
 - Berdasarkan data dari kabupaten/kota, provinsi menetapkan penyuluh pertanian PNS yang akan mendapat fasilitas BOP dalam bentuk Surat Keputusan (SK);
 - Berdasarkan SK tersebut, pengelola satker dana dekonsentrasi BPPSDMP di provinsi melakukan pembayaran BOP paling lambat 2 bulan sekali.

Output

Output pemberian Biaya Operasional Penyuluh (BOP) PNS adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan petani sebanyak 120.000 poktan berdasarkan skor kelas kemampuan kelompok tani.

Pelaksana

Satker pengelola dana dekonsentrasi provinsi.

5. Honorarium dan Biaya Operasional Penyuluh Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu (THL-TBPP)

Biaya Operasional Penyuluh (BOP) dan honorarium THL-TBPP dimaksudkan untuk memfasilitasi operasional penyuluh THL-TBPP di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan dalam melakukan pengawalan dan pendampingan di wilayah binaannya masing-masing.

Secara rinci besaran honor THL-TB Penyuluh Pertanian berdasarkan Tingkat Pendidikan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Besaran Honor berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)	Honor (Rp)
1	S1/D4	4.485	2.000.000
2	D3	1.150	1.500.000
3	SLTA	6.835	1.200.000
Jumlah		12.544	

Tujuan:

Meningkatkan kinerja penyuluh THL-TBPP dalam melakukan pengawalan dan pendampingan dan akselerasi kegiatan pembangunan pertanian di wilayah kerjanya.

Sasaran:

Penyuluh THL-TBPP

Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Biaya Operasional Penyuluh (BOP) dan honorarium diberikan kepada seluruh penyuluh THL-TBPP di 34 provinsi, 514 kabupaten/kota dan 5.517 kecamatan.

Tahapan dan Fasilitasi Pelaksanaan

Tahapan dan fasilitasi kegiatan ini, sebagai berikut:

- Kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi data jumlah penyuluh THL-TBPP di wilayahnya. Hasil verifikasi dan validasi data tersebut disampaikan kepada pengelola satker dana dekonsentrasi BPPSDMP di provinsi;
- Kabupaten/kota melakukan evaluasi kinerja penyuluh penyuluh THL-TBPP secara berjenjang mulai dari kecamatan, kabupaten/kota yang selanjutnya disampaikan kepada pengelola satker dana dekonsentrasi BPPSDMP di provinsi;
- Berdasarkan data dari kabupaten/kota, provinsi membuat kontrak kerja penyuluh THL-TBPP dengan KPA/PPK satker dana dekonsentrasi BPPSDMP di provinsi yang akan mendapat fasilitas BOP dan honorarium;
- Berdasarkan kontrak tersebut, pengelola satker dana dekonsentrasi BPPSDMP di provinsi melakukan pembayaran BOP dan honorarium paling lambat 2 bulan sekali.

Output

Output pemberian Biaya Operasional Penyuluh (BOP) dan honorarium penyuluh THL-TBPP adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan petani sebanyak 120.000 poktan berdasarkan skor kelas kemampuan kelompok tani.

Pelaksana

Satker pengelola dana dekonsentrasi provinsi.

6. Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya

Dalam meningkatkan efektivitas penyuluhan pertanian diperlukan adanya mitra bagi penyuluh PNS/THL-TBP yaitu Penyuluh Pertanian Swadaya. Penumbuhan dan pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya merupakan upaya untuk memberikan kesempatan bagi para petani ahli untuk memotivasi petani lainnya dalam menerapkan teknologi terutama untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas strategis nasional.

Untuk lebih jelasnya dalam pelaksanaan penumbuhan dan pemberdayaan penyuluh pertanian swadaya dapat di lihat pada Petunjuk Teknis Penumbuhan Dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya.

Tujuan

- Meningkatkan peran dan motivasi penyuluh pertanian swadaya dalam melakukan kegiatan pembelajaran sebagai mitra kerja Penyuluh Pertanian PNS dalam pendampingan kelompok tani;
- Meningkatkan wawasan dan kemampuan penyuluh pertanian swadaya dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan pertanian.

Sasaran

Penyuluh Pertanian Swadaya di 34 provinsi seluruh Indonesia.

Tahapan dan Fasilitasi Pelaksanaan

Adapun tahapan pelaksanaan Penumbuhan dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya, sebagai berikut:

- Bahan Demplot
- Rembug Tani
- Kursus Tani
- Bantuan Transport Penyuluh Swadaya

Output

Output kegiatan Penumbuhan dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya adalah kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu sebesar 90% dari total yang difasilitasi.

Pelaksana

Penyuluh Pertanian Swadaya.

7. Penyuluhan Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi Mendukung UPSUS

Pemanfaatan teknologi informasi dalam mengembangkan sistem penyuluhan pertanian sangat diperlukan khususnya dalam percepatan proses penyelenggaraan penyuluhan pertanian di berbagai tingkatan. Terkait dengan hal tersebut di atas diperlukan sumberdaya yang mempunyai kapasitas khusus dibidang teknologi dan informasi. Pada saat ini, sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian (simluhtan) digunakan sebagai basis data dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dan *Cyber Extension* digunakan sebagai penyediaan materi dan informasi penyuluhan pertanian, serta Siluhtan digunakan sebagai sistem evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian. Untuk itu diperlukan sumberdaya manusia untuk mengelola aplikasi simluhtan, *Cyber Extension* dan siluhtan serta memberikan apresiasi kepada kontributor penulis materi dalam *cyber extension*.

Tujuan

Tersedianya data, informasi dan materi yang terkini secara berkala.

Sasaran:

Administrator SMIPP (simluhtan, *Cyber Extension* dan siluhtan) dan penyuluh pertanian.

Tempat dan Waktu Pelaksanaan

- Honorarium diberikan kepada 5.517 admin SMIPP dan penyuluh pertanian di kecamatan secara triwulan.

- Honorarium diberikan kepada penyuluh yang telah menulis materi spesifik lokalita dan diunggah ke dalam *Cyber Extension*.

Tahapan dan Fasilitasi Pelaksanaan

Tahapan dan fasilitasi kegiatan ini, sebagai berikut:

- Admin SMIPP ditetapkan oleh KPA Satker Dana Dekon tingkat provinsi berdasarkan usulan dari kelembagaan yang menangani penyuluhan tingkat kabupaten/kota;
- Admin SMIPP kecamatan melakukan updating data yang bersumber dari penyuluh pertanian secara berkala;
- Penyuluh pertanian sebagai penulis materi penyuluhan di *cyber extension* harus mendapatkan persetujuan dari koordinator penyuluh pertanian di tingkat kecamatan berkaitan materi yang akan di unggah kedalam *cyber extension*. Selanjutnya admin SMIPP melakukan upload materi kedalam *cyber extension*;
- Admin SMIPP kabupaten/kota melakukan pemantauan terhadap admin SMIPP kecamatan dan membuat laporan triwulan;
- Penanggung jawab teknis dan Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Kabupaten/kota mengajukan permintaan honor bagi admin SMIPP dan penyuluh pertanian penulis materi penyuluhan kepada pengelola satker dana dekonsentrasi provinsi.

Output

Output pemberian honor admin SMIPP dan penyuluh pertanian penulis materi adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan petani sebanyak 120.000 poktan berdasarkan skor kelas kemampuan kelompok tani.

Pelaksana

Satker pengelola dana dekonsentrasi provinsi.

8. Pemantauan, Pelaporan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Kegiatan pemantauan penyuluhan pertanian dilakukan untuk memastikan input/sumberdaya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dalam pelaksanaannya dengan menghasilkan output sesuai dengan sasaran/target yang ditetapkan.

Ruang lingkup pemantauan penyuluhan pertanian meliputi semua kegiatan penyuluhan pertanian (BOP PNS, Honor dan BOP THL-TB PP, Penumbuhan dan pengembangan penyuluh pertanian swadaya, Sekolah lapangan, Adaptasi teknologi spesifik lokalita, penyuluhan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, penumbuhan dan pengembangan korporasi petani) dibiayai melalui dana dekonsentrasi BPPSDMP

Tujuan

Memastikan pemanfaatan sumberdaya dilaksanakan secara optimal sesuai dengan sasaran/target pada setiap kegiatan.

Sasaran

Pengelola dan penanggung jawab teknis satker dana dekonsentrasi BPPSDMP.

Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan selama 12 bulan.

Tahapan dan Fasilitasi Pelaksanaan

Tahapan dan fasilitasi kegiatan ini, sebagai berikut:

- Satker penanggung jawab teknis di provinsi dan kabupaten/kota melakukan identifikasi kegiatan dan mengumpulkan data-data terkait sebagai dasar untuk melakukan pemantauan;
- Setelah data teridentifikasi dan terkumpul, ditetapkan titik kritis/resiko masing-masing kegiatan yang selanjutnya menjadi objek pemantauan;

- Hasil pemantauan dibandingkan dengan data dasar untuk mengetahui pemanfaatan sumberdaya/input yang digunakan dibandingkan dengan hasil pemantauan;
- Hasil pembandingan dijadikan umpan balik untuk perbaikan periode selanjutnya.

Output

Laporan pemantauan yang menjadi bahan kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan periode selanjutnya .

Pelaksana

Satker pengelola dana dekonsentrasi provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB V

PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2018 disusun untuk dapat digunakan sebagai acuan bagi Satker Provinsi dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian di provinsi dan kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dapat dilakukan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan kesepakatan di lapangan. Untuk lebih mengoperasionalkan kegiatan penyuluhan pertanian, Satker Provinsi dapat menyusun dan menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Pertanian melalui rapat sinkronisasi kegiatan tahun 2018.

LAMPIRAN 1

RINCIAN KEGIATAN
PEMANTAPAN SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN 2018

No	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT		UNIT COST (Rp. 000)	JUMLAH (Rp. 000)
		VOL	SAT		
1	ACEH				30.148.396
	a Sekolah lapang Mendukung UPSUS di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian	43	UNIT	32.000	1.376.000
	b Dukungan Peningkatan Kinerja Penyuluh PNS	1.101	ORG	3.840	4.227.840
	c Dukungan Peningkatan Kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian	994	ORG	22.827	22.689.924
	d Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	225	ORG	1.200	270.000
	e Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Kab/Kota	23	KAB	15.000	345.000
	f Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di BPP	2	UNIT	50.000	100.000
	g Penumbuhan dan Pengembangan Koorporasi Petani				
	h Penyuluhan berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi	268	UNIT	1.400	375.200
	i Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Provinsi	1	PROV	764.432	764.432
2	SUMATERA UTARA				33.283.192
	a Sekolah lapang Mendukung UPSUS di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian	19	UNIT	32.000	608.000
	b Dukungan Peningkatan Kinerja Penyuluh PNS	1.100	ORG	3.840	4.224.000
	c Dukungan Peningkatan Kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian	1.112	ORG	23.640	26.287.152
	d Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	222	ORG	1.200	266.400
	e Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Kab/Kota	33	KAB	15.000	495.000
	f Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di BPP				
	g Penumbuhan dan Pengembangan Koorporasi Petani				
	h Penyuluhan berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi	336	UNIT	1.400	470.400
	i Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Provinsi	1	PROV	932.240	932.240

No	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT		UNIT COST (Rp. 000)	JUMLAH (Rp. 000)
		VOL	SAT		
3	SUMATERA BARAT				16.910.146
a	Sekolah lapang Mendukung UPSUS di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian	112	UNIT	32.000	3.584.000
b	Dukungan Peningkatan Kinerja Penyuluh PNS	671	ORG	3.840	2.576.640
c	Dukungan Peningkatan Kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian	409	ORG	22.073	9.027.714
d	Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	107	ORG	1.200	128.400
e	Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Kab/Kota	19	KAB	15.000	285.000
f	Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di BPP	6	UNIT	50.000	300.000
g	Penumbuhan dan Pengembangan Koorporasi Petani	3	UNIT	50.000	150.000
h	Penyuluhan berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi	157	UNIT	1.400	219.800
i	Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Provinsi	1	PROV	638.592	638.592
4	RIAU				8.251.136
a	Sekolah lapang Mendukung UPSUS di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian	13	UNIT	32.000	416.000
b	Dukungan Peningkatan Kinerja Penyuluh PNS	538	ORG	3.840	2.065.920
c	Dukungan Peningkatan Kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian	212	ORG	23.425	4.966.152
d	Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	75	ORG	1.200	90.000
e	Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Kab/Kota	12	KAB	15.000	180.000
f	Penyuluhan berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi	116	UNIT	1.400	162.400
g	Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Provinsi	1	PROV	370.664	370.664

No	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT		UNIT COST (Rp. 000)	JUMLAH (Rp. 000)
		VOL	SAT		
5	JAMBI				8.513.342
	a Sekolah lapang Mendukung UPSUS di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian	11	UNIT	32.000	352.000
	b Dukungan Peningkatan Kinerja Penyuluh PNS	829	ORG	3.840	3.183.360
	c Dukungan Peningkatan Kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian	185	ORG	22.081	4.085.010
	d Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	96	ORG	1.200	115.200
	e Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Kab/Kota	11	KAB	15.000	165.000
	f Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di BPP				
	g Penumbuhan dan Pengembangan Koorporasi Petani				
	h Penyuluhan berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi	130	UNIT	1.400	182.000
	i Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Provinsi	1	PROV	430.772	430.772

6	SUMATERA SELATAN				14.855.006
	a Sekolah lapang Mendukung UPSUS di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian	28	UNIT	32.000	896.000
	b Dukungan Peningkatan Kinerja Penyuluh PNS	982	ORG	3.840	3.770.880
	c Dukungan Peningkatan Kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian	371	ORG	23.414	8.686.566
	d Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	134	ORG	1.200	160.800
	e Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Kab/Kota	17	KAB	15.000	255.000
	f Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di BPP	2	UNIT	50.000	100.000
	g Penumbuhan dan Pengembangan Koorporasi Petani	3	UNIT	50.000	150.000
	h Penyuluhan berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi	202	UNIT	1.400	282.800
	i Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Provinsi	1	PROV	552.960	552.960

No	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT		UNIT COST (Rp. 000)	JUMLAH (Rp. 000)
		VOL	SAT		
7	BENGKULU				9.434.268
	a Sekolah lapang Mendukung UPSUS di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian	17	UNIT	32.000	544.000
	b Dukungan Peningkatan Kinerja Penyuluh PNS	589	ORG	3.840	2.261.760
	c Dukungan Peningkatan Kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian	254	ORG	22.694	5.764.284
	d Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	74	ORG	1.200	88.800
	e Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Kab/Kota	10	KAB	15.000	150.000
	f Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di BPP	2	UNIT	50.000	100.000
	g Penumbuhan dan Pengembangan Koorporasi Petani		UNIT		
	h Penyuluhan berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi	98	UNIT	1.400	137.200
	i Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Provinsi	1	PROV	388.224	388.224
8	LAMPUNG				19.065.908
	a Sekolah lapang Mendukung UPSUS di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian	70	UNIT	32.000	2.240.000
	b Dukungan Peningkatan Kinerja Penyuluh PNS	815	ORG	3.840	3.129.600
	c Dukungan Peningkatan Kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian	514	ORG	23.687	12.175.044
	d Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	120	ORG	1.200	144.000
	e Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Kab/Kota	15	KAB	15.000	225.000
	f Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di BPP	2	UNIT	50.000	100.000
	g Penumbuhan dan Pengembangan Koorporasi Petani	3	UNIT	50.000	150.000
	h Penyuluhan berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi	238	UNIT	1.400	333.200
	i Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Provinsi	1	PROV	569.064	569.064

No	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT		UNIT COST (Rp. 000)	JUMLAH (Rp. 000)
		VOL	SAT		
9	BANGKA BELITUNG				2.598.982
	a Sekolah lapang Mendukung UPSUS di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian	1	UNIT	32.000	32.000
	b Dukungan Peningkatan Kinerja Penyuluh PNS	156	ORG	3.840	599.040
	c Dukungan Peningkatan Kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian	63	ORG	23.079	1.453.998
	d Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	21	ORG	1.200	25.200
	e Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Kab/Kota	7	KAB	15.000	105.000
	f Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di BPP	2	UNIT	50.000	100.000
	g Penumbuhan dan Pengembangan Koorporasi Petani		UNIT		
	h Penyuluhan berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi	31	UNIT	1.400	43.400
	i Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Provinsi	1	PROV	240.344	240.344

10	KEPULAUAN RIAU				1.139.196
	a Sekolah lapang Mendukung UPSUS di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian	7	UNIT	32.000	224.000
	b Dukungan Peningkatan Kinerja Penyuluh PNS	32	ORG	3.840	122.880
	c Dukungan Peningkatan Kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian	10	ORG	22.146	221.460
	d Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	4	ORG	1.200	4.800
	e Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Kab/Kota	7	KAB	15.000	105.000
	f Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di BPP	4	UNIT	50.000	200.000
	g Penumbuhan dan Pengembangan Koorporasi Petani		UNIT		
	h Penyuluhan berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi	18	UNIT	1.400	25.200
	i Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Provinsi	1	PROV	235.856	235.856

No	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT		UNIT COST (Rp. 000)	JUMLAH (Rp. 000)
		VOL	SAT		
11	DKI JAKARTA				988.558
	a Sekolah lapang Mendukung UPSUS di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian	1	UNIT	32.000	32.000
	b Dukungan Peningkatan Kinerja Penyuluh PNS	59	ORG	3.840	226.560
	c Dukungan Peningkatan Kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian	14	ORG	24.289	340.044
	d Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	8	ORG	1.200	9.600
	e Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Kab/Kota	6	KAB	15.000	90.000
	f Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di BPP	2	UNIT	50.000	100.000
	g Penumbuhan dan Pengembangan Koorporasi Petani	-	UNIT		
	h Penyuluhan berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi	7	UNIT	1.400	9.800
	i Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Provinsi	1	PROV	180.554	180.554

12	JAWA BARAT				43.396.376
	a Sekolah lapang Mendukung UPSUS di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian	343	UNIT	32.000	10.976.000
	b Dukungan Peningkatan Kinerja Penyuluh PNS	1.180	ORG	3.840	4.531.200
	c Dukungan Peningkatan Kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian	1.028	ORG	24.099	24.773.688
	d Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	247	ORG	1.200	296.400
	e Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Kab/Kota	27	KAB	15.000	405.000
	f Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di BPP	6	UNIT	50.000	300.000
	g Penumbuhan dan Pengembangan Koorporasi Petani	5	UNIT	50.000	250.000
	h Penyuluhan berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi	480	UNIT	1.400	672.000
	i Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Provinsi	1	PROV	1.192.088	1.192.088

No	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT		UNIT COST (Rp. 000)	JUMLAH (Rp. 000)
		VOL	SAT		
13	JAWA TENGAH				65.140.560
	a Sekolah lapang Mendukung UPSUS di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian	392	UNIT	32.000	12.544.000
	b Dukungan Peningkatan Kinerja Penyuluh PNS	1.900	ORG	3.840	7.296.000
	c Dukungan Peningkatan Kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian	1.808	ORG	23.019	41.617.968
	d Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	369	ORG	1.200	442.800
	e Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Kab/Kota	35	KAB	15.000	525.000
	f Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di BPP	6	UNIT	50.000	300.000
	g Penumbuhan dan Pengembangan Koorporasi Petani	5	UNIT	50.000	250.000
	h Penyuluhan berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi	551	UNIT	1.448	797.600
	i Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada	1	PROV	1.367.192	1.367.192
14	YOGYAKARTA				6.225.464
	a Sekolah lapang Mendukung UPSUS di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian	20	UNIT	32.000	640.000
	b Dukungan Peningkatan Kinerja Penyuluh PNS	256	ORG	3.840	983.040
	c Dukungan Peningkatan Kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian	172	ORG	23.674	4.071.912
	d Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	41	ORG	1.200	49.200
	e Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Kab/Kota	5	KAB	15.000	75.000
	f Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di BPP	2	UNIT	50.000	100.000
	g Penumbuhan dan Pengembangan Koorporasi Petani				
	h Penyuluhan berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi	56	UNIT	1.400	78.400
	i Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Provinsi	1	PROV	227.912	227.912

No	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT		UNIT COST (Rp. 000)	JUMLAH (Rp. 000)
		VOL	SAT		
15	JAWA TIMUR				57.405.850
a	Sekolah lapang Mendukung UPSUS di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian	115	UNIT	32.000	3.680.000
b	Dukungan Peningkatan Kinerja Penyuluh PNS	1.830	ORG	3.840	7.027.200
c	Dukungan Peningkatan Kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian	1.795	ORG	24.150	43.348.470
d	Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	351	ORG	1.200	421.200
e	Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Kab/Kota	38	KAB	15.000	570.000
f	Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di BPP	2	UNIT	50.000	100.000
g	Penumbuhan dan Pengembangan Koorporasi Petani	5	UNIT	50.000	250.000
h	Penyuluhan berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi	581	UNIT	1.400	813.400
i	Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Provinsi	1	PROV	1.195.580	1.195.580

16	BANTEN				8.422.310
a	Sekolah lapang Mendukung UPSUS di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian	60	UNIT	32.000	1.920.000
b	Dukungan Peningkatan Kinerja Penyuluh PNS	155	ORG	3.840	595.200
c	Dukungan Peningkatan Kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian	203	ORG	23.837	4.838.838
d	Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	46	ORG	1.200	55.200
e	Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Kab/Kota	8	KAB	15.000	120.000
f	Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di BPP	6	UNIT	50.000	300.000
g	Penumbuhan dan Pengembangan Koorporasi Petani	2	UNIT	50.000	100.000
h	Penyuluhan berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi	118	UNIT	1.400	165.200
i	Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Provinsi	1	PROV	327.872	327.872

No	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT		UNIT COST (Rp. 000)	JUMLAH (Rp. 000)
		VOL	SAT		
17	BALI				7.063.478
	a Sekolah lapang Mendukung UPSUS di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian	6	UNIT	32.000	192.000
	b Dukungan Peningkatan Kinerja Penyuluh PNS	496	ORG	4.800	2.380.800
	c Dukungan Peningkatan Kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian	155	ORG	24.616	3.815.430
	d Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	58	ORG	1.200	69.600
	e Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Kab/Kota	9	KAB	15.000	135.000
	f Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di BPP				
	g Penumbuhan dan Pengembangan Koorporasi Petani	2	UNIT	50.000	100.000
	h Penyuluhan berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi	58	UNIT	1.400	81.200
	i Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Provinsi	1	PROV	289.448	289.448

18	NUSA TENGGARA BARAT				13.249.619
	a Sekolah lapang Mendukung UPSUS di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian	22	UNIT	32.000	704.000
	b Dukungan Peningkatan Kinerja Penyuluh PNS	726	ORG	4.800	3.484.800
	c Dukungan Peningkatan Kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian	334	ORG	23.871	7.973.004
	d Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	105	ORG	1.200	126.000
	e Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Kab/Kota	10	KAB	15.000	150.000
	f Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di BPP				
	g Penumbuhan dan Pengembangan Koorporasi Petani	5	UNIT	50.000	250.000
	h Penyuluhan berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi	109	UNIT	1.400	152.600
	i Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Provinsi	1	PROV	409.215	409.215

No	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT		UNIT COST (Rp. 000)	JUMLAH (Rp. 000)
		VOL	SAT		
19	NUSA TENGGARA TIMUR				23.915.846
	a Sekolah lapang Mendukung UPSUS di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian	20	UNIT	32.000	640.000
	b Dukungan Peningkatan Kinerja Penyuluh PNS	1.180	ORG	5.760	6.796.800
	c Dukungan Peningkatan Kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian	619	ORG	23.926	14.810.454
	d Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	165	ORG	1.200	198.000
	e Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Kab/Kota	22	KAB	15.000	330.000
	f Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di BPP				
	g Penumbuhan dan Pengembangan Koorporasi Petani	2	UNIT	50.000	100.000
	h Penyuluhan berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi	264	UNIT	1.400	369.600
	i Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Provinsi	1	PROV	670.992	670.992

20	KALIMANTAN BARAT				9.804.224
	a Sekolah lapang Mendukung UPSUS di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian	16	UNIT	32.000	512.000
	b Dukungan Peningkatan Kinerja Penyuluh PNS	717	ORG	4.800	3.441.600
	c Dukungan Peningkatan Kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian	204	ORG	22.577	4.605.624
	d Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	90	ORG	1.200	108.000
	e Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Kab/Kota	14	KAB	15.000	210.000
	f Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di BPP	2	UNIT	50.000	100.000
	g Penumbuhan dan Pengembangan Koorporasi Petani	3	UNIT	50.000	150.000
	h Penyuluhan berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi	145	UNIT	1.400	203.000
	i Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Provinsi	1	PROV	474.000	474.000

No	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT		UNIT COST (Rp. 000)	JUMLAH (Rp. 000)
		VOL	SAT		
21	KALIMANTAN TENGAH				8.360.620
	a Sekolah lapang Mendukung UPSUS di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian	12	UNIT	32.000	384.000
	b Dukungan Peningkatan Kinerja Penyuluh PNS	681	ORG	4.800	3.268.800
	c Dukungan Peningkatan Kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian	168	ORG	22.363	3.757.008
	d Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	81	ORG	1.200	97.200
	e Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Kab/Kota	14	KAB	15.000	210.000
	f Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di BPP	2	UNIT	50.000	100.000
	g Penumbuhan dan Pengembangan Koorporasi Petani				
	h Penyuluhan berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi	107	UNIT	1.400	149.800
	i Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Provinsi	1	PROV	393.812	393.812

22	KALIMANTAN SELATAN				11.771.778
	a Sekolah lapang Mendukung UPSUS di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian	13	UNIT	32.000	416.000
	b Dukungan Peningkatan Kinerja Penyuluh PNS	848	ORG	4.800	4.070.400
	c Dukungan Peningkatan Kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian	265	ORG	23.491	6.225.090
	d Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	104	ORG	1.200	124.800
	e Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Kab/Kota	13	KAB	15.000	195.000
	f Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di BPP				
	g Penumbuhan dan Pengembangan Koorporasi Petani	2	UNIT	50.000	100.000
	h Penyuluhan berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi	129	UNIT	1.400	180.600
	i Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Provinsi	1	PROV	459.888	459.888

No	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT		UNIT COST (Rp. 000)	JUMLAH (Rp. 000)
		VOL	SAT		
23	KALIMANTAN TIMUR				5.763.370
	a Sekolah lapang Mendukung UPSUS di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian	5	UNIT	32.000	160.000
	b Dukungan Peningkatan Kinerja Penyuluh PNS	559	ORG	4.800	2.683.200
	c Dukungan Peningkatan Kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian	89	ORG	3.539	314.936
	d Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	60	ORG	1.200	72.000
	e Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Kab/Kota	10	KAB	15.000	150.000
	f Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di BPP				
	g Penumbuhan dan Pengembangan Koorporasi Petani				
	h Penyuluhan berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi	80	UNIT	1.400	112.000
	i Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Provinsi	1	PROV	2.271.234	2.271.234

24	KALIMANTAN UTARA				1.496.544
	a Sekolah lapang Mendukung UPSUS di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian	2	UNIT	32.000	64.000
	b Dukungan Peningkatan Kinerja Penyuluh PNS	107	ORG	4.800	513.600
	c Dukungan Peningkatan Kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian	20	ORG	23.886	477.720
	d Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	14	ORG	1.200	16.800
	e Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Kab/Kota	5	KAB	15.000	75.000
	f Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di BPP	2	UNIT	50.000	100.000
	g Penumbuhan dan Pengembangan Koorporasi Petani				
	h Penyuluhan berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi	28	UNIT	1.400	39.200
	i Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Provinsi	1	PROV	210.224	210.224

No	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT		UNIT COST (Rp. 000)	JUMLAH (Rp. 000)
		VOL	SAT		
25	SULAWESI UTARA				7.319.486
	a Sekolah lapang Mendukung UPSUS di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian	29	UNIT	32.000	928.000
	b Dukungan Peningkatan Kinerja Penyuluh PNS	719	ORG	4.800	3.451.200
	c Dukungan Peningkatan Kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian	73	ORG	23.057	1.683.138
	d Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	68	ORG	1.200	81.600
	e Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Kab/Kota	15	KAB	15.000	225.000
	f Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di BPP	2	UNIT	50.000	100.000
	g Penumbuhan dan Pengembangan Koorporasi Petani	3	UNIT	50.000	150.000
	h Penyuluhan berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi	167	UNIT	1.400	233.800
	i Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Provinsi	1	PROV	466.748	466.748

26	SULAWESI TENGAH				8.648.536
	a Sekolah lapang Mendukung UPSUS di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian	32	UNIT	32.000	1.024.000
	b Dukungan Peningkatan Kinerja Penyuluh PNS	845	ORG	4.800	4.056.000
	c Dukungan Peningkatan Kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian	108	ORG	23.573	2.545.848
	d Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	83	ORG	1.200	99.600
	e Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Kab/Kota	13	KAB	15.000	195.000
	f Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di BPP	2	UNIT	50.000	100.000
	g Penumbuhan dan Pengembangan Koorporasi Petani				
	h Penyuluhan berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi	144	UNIT	1.400	201.600
	i Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Provinsi	1	PROV	426.488	426.488

No	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT		UNIT COST (Rp. 000)	JUMLAH (Rp. 000)
		VOL	SAT		
27	SULAWESI SELATAN				26.705.940
a	Sekolah lapang Mendukung UPSUS di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian	54	UNIT	32.000	1.728.000
b	Dukungan Peningkatan Kinerja Penyuluh PNS	1.868	ORG	4.800	8.966.400
c	Dukungan Peningkatan Kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian	550	ORG	25.273	13.899.900
d	Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	189	ORG	1.200	226.800
e	Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Kab/Kota	24	KAB	15.000	360.000
f	Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di BPP	2	UNIT	50.000	100.000
g	Penumbuhan dan Pengembangan Koorporasi Petani	5	UNIT	50.000	250.000
h	Penyuluhan berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi	305	UNIT	1.400	427.000
i	Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Provinsi	1	PROV	747.840	747.840

28	SULAWESI TENGGARA				11.396.384
a	Sekolah lapang Mendukung UPSUS di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian	21	UNIT	32.000	672.000
b	Dukungan Peningkatan Kinerja Penyuluh PNS	784	ORG	4.800	3.763.200
c	Dukungan Peningkatan Kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian	236	ORG	24.611	5.808.216
d	Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	86	ORG	1.200	103.200
e	Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Kab/Kota	17	KAB	15.000	255.000
f	Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di BPP				
g	Penumbuhan dan Pengembangan Koorporasi Petani				
h	Penyuluhan berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi	175	UNIT	1.400	245.000
i	Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Provinsi	1	PROV	549.768	549.768

No	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT		UNIT COST (Rp. 000)	JUMLAH (Rp. 000)
		VOL	SAT		
29	GORONTALO				4.210.250
	a Sekolah lapang Mendukung UPSUS di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian	17	UNIT	32.000	544.000
	b Dukungan Peningkatan Kinerja Penyuluh PNS	353	ORG	4.800	1.694.400
	c Dukungan Peningkatan Kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian	61	ORG	20.824	1.270.266
	d Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	38	ORG	1.200	45.600
	e Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Kab/Kota	6	KAB	15.000	90.000
	f Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di BPP	2	UNIT	50.000	100.000
	g Penumbuhan dan Pengembangan Koorporasi Petani	2	UNIT	50.000	100.000
	h Penyuluhan berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi	72	UNIT	1.400	100.800
	i Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Provinsi	1	PROV	265.184	265.184
30	SULAWESI BARAT				4.502.368
	a Sekolah lapang Mendukung UPSUS di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian	23	UNIT	32.000	736.000
	b Dukungan Peningkatan Kinerja Penyuluh PNS	422	ORG	4.800	2.025.600
	c Dukungan Peningkatan Kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian	52	ORG	22.114	1.149.912
	d Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	37	ORG	1.200	44.400
	e Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Kab/Kota	6	KAB	15.000	90.000
	f Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di BPP	2	UNIT	50.000	100.000
	g Penumbuhan dan Pengembangan Koorporasi Petani				
	h Penyuluhan berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi	69	UNIT	1.400	96.600
	i Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Provinsi	1	PROV	259.856	259.856

No	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT		UNIT COST (Rp. 000)	JUMLAH (Rp. 000)
		VOL	SAT		
31	MALUKU				5.795.530
	a Sekolah lapang Mendukung UPSUS di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian	6	UNIT	32.000	192.000
	b Dukungan Peningkatan Kinerja Penyuluh PNS	343	ORG	5.760	1.975.680
	c Dukungan Peningkatan Kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian	109	ORG	24.672	2.689.194
	d Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	40	ORG	1.200	48.000
	e Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Kab/Kota	11	KAB	15.000	165.000
	f Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di BPP	2	UNIT	50.000	100.000
	g Penumbuhan dan Pengembangan Koorporasi Petani				
	h Penyuluhan berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi	69	UNIT	1.400	96.600
	i Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Provinsi	1	PROV	529.056	529.056

32	MALUKU UTARA				4.973.998
	a Sekolah lapang Mendukung UPSUS di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian	7	UNIT	32.000	224.000
	b Dukungan Peningkatan Kinerja Penyuluh PNS	283	ORG	5.760	1.630.080
	c Dukungan Peningkatan Kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian	107	ORG	22.316	2.387.862
	d Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	35	ORG	1.200	42.000
	e Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Kab/Kota	10	KAB	15.000	150.000
	f Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di BPP	2	UNIT	50.000	100.000
	g Penumbuhan dan Pengembangan Koorporasi Petani				
	h Penyuluhan berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi	70	UNIT	1.400	98.000
	i Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Provinsi	1	PROV	342.056	342.056

No	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT		UNIT COST (Rp. 000)	JUMLAH (Rp. 000)
		VOL	SAT		
33	PAPUA				9.657.718
	a Sekolah lapang Mendukung UPSUS di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian	10	UNIT	32.000	320.000
	b Dukungan Peningkatan Kinerja Penyuluh PNS	662	ORG	5.760	3.813.120
	c Dukungan Peningkatan Kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian	179	ORG	22.477	4.023.414
	d Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	73	ORG	1.200	87.600
	e Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Kab/Kota	29	KAB	15.000	435.000
	f Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di BPP	2	UNIT	50.000	100.000
	g Penumbuhan dan Pengembangan Koorporasi Petani				
	h Penyuluhan berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi	109	UNIT	1.400	152.600
	i Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Provinsi	1	PROV	725.984	725.984

34	PAPUA BARAT				4.433.454
	a Sekolah lapang Mendukung UPSUS di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian	3	UNIT	32.000	96.000
	b Dukungan Peningkatan Kinerja Penyuluh PNS	321	ORG	5.760	1.848.960
	c Dukungan Peningkatan Kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian	75	ORG	22.578	1.693.350
	d Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	34	ORG	1.200	40.800
	e Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Kab/Kota	13	KAB	15.000	195.000
	f Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di BPP	2	UNIT	50.000	100.000
	g Penumbuhan dan Pengembangan Koorporasi Petani				
	h Penyuluhan berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi	30	UNIT	1.400	42.000
	i Pemantauan Pelaporan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Provinsi	1	PROV	417.344	417.344

SASARAN KEGIATAN (SK) DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)

Kode	Sasaran Kegiatan (SK)	IKSK		SAT	TARGET		
					2017	2018	2019
SK1	Meningkatnya kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu	1	Jumlah kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu pada tahun berjalan	%	-	90	90
		2	Jumlah kelembagaan petani yang meningkat Kapasitasnya	Kelembagaan	-	120.000	120.000
		3	Jumlah kelembagaan petani yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)	Kelembagaan	-	45	45

PETUNJUK CASCADING UNTUK IKSK

Kode	IKSK/IKA		TARGET			PENANGGUNG JAWAB IKSK/IKA	METODE CASCADING
			2017	2018	2019		
SK1	1	Jumlah kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu pada tahun berjalan	-	90%	90%	Pusat Penyuluhan Pertanian	Buat Baru (mandatory)
	A	Rasio program penyuluhan terkait penerapan pertanian terpadu di perdesaan oleh kelembagaan petani yang direncanakan terhadap seluruh rencana program dan evaluasi penyuluhan	-	50%	50%	Bidang Program dan Evaluasi Penyuluhan	
	B	Jumlah kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu	-	90%	90%	Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan	
	C	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang memfasilitasi penerapan sistem pertanian terpadu	-	1.618 BPP	2.023 BPP	Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh	
	D	Jumlah penyuluh pertanian yang melakukan pendampingan penerapan sistem pertanian terpadu	-	11.590 Penyuluh	14.488 Penyuluh	Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh	
	2	Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	-	120.000 Kelembagaan	120.000 Kelembagaan	Pusat Penyuluhan Pertanian	Buat Baru (mandatory)
	A	Rasio program penyuluhan yang selaras dengan peningkatan kelas kemampuan kelembagaan petani terhadap total program dan evaluasi penyuluhan yang direncanakan	-	50%	60%	Bidang Program dan Evaluasi Penyuluhan	

	IKSK/IKA		TARGET			PENANGGUNG JAWAB	METODE
B	Jumlah kelembagaan petani yang menerapkan kapasitasnya		-	120.000 Kelembagaan	120.000 Kelembagaan	Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan	
C	Jumlah penyuluhan pertanian yang melakukan pendampingan dalam pengembangan kapasitas kelembagaan petani		-	40.000 Penyuluh	40.000 Penyuluh	Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh	
3	Jumlah kelembagaan petani yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)		-	45 Kelembagaan	75 Kelembagaan	Pusat Penyuluhan Pertanian	Buat Baru (mandatory)
A	Rasio program penyuluhan yang selaras dengan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) terhadap total program dan evaluasi penyuluhan yang direncanakan		-	20	30	Bidang Program dan Evaluasi Penyuluhan	
B	Jumlah kelembagaan petani yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) berbentuk Badan Usaha Milik Petani (BUMP) atau berkekuatan hukum tetap		-	45 Kelembagaan	45 Kelembagaan	Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan	
C	Jumlahkelembagaan penyuluhan kecamatan yang memenuhi kualifikasi dalam membina KEP terhadap total kelembagaan penyuluhan kecamatan		-	45	75	Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh	

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan (SK)	Meningkatnya kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu
Kode IKSK	1
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Jumlah kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu pada tahun berjalan
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Laporan kelembagaan petani yang telah menerapkan sistem pertanian terpadu yang didapatkan dari Poktan, Gapoktan, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional
Formula/Cara menghitung	Jumlah kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu = kelembagaan petani A yang menerapkan sistem pertanian terpadu + kelembagaan petani B yang menerapkan sistem pertanian terpadu + + kelembagaan petani N yang menerapkan sistem pertanian terpadu
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Pusat Penyuluhan Pertanian
Cara pengambilan data	Menjumlahkan kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu pada tahun berjalan
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> •Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup kelas Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional •Sistem pertanian terpadu adalah sistem pertanian yang mengintegrasikan kegiatan sub sektor pertanian (tanaman, ternak, ikan) untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya (lahan, manusia, dan faktor tumbuh lain), kemandirian, dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan •Sistem pertanian terpadu adalah usahatani yang mengkombinasikan berbagai input atau sarana prasarana yang tersedia dalam suatu kawasan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Pusat Penyuluhan Pertanian

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan (SK)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan petani
Kode IKSK	2
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kelas kemampuannya
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Laporan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (skor/kelas kemampuannya) pada tahun berjalan
Formula/Cara menghitung	Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kelasnya = kelembagaan petani A yang meningkat kelasnya + kelembagaan petani B yang meningkat kelasnya + + kelembagaan petani N yang meningkat kelasnya
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Pusat Penyuluhan Pertanian
Cara pengambilan data	Menjumlahkan seluruh kelembagaan petani yang mengalami peningkatan kelas kemampuan pada tahun berjalan
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> •Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup kelas Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional •Kelas kelembagaan petani adalah pemeringkatan kelas kemampuan kelompok tani (Poktan) ke dalam 4 (empat) kategori (Permentan Nomor 82 Tahun 2007) yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1.Kelas Pemula 2.Kelas Lanjut 3.Kelas Madya 4.Kelas Utama •Meningkat kelas kemampuannya dihitung 1 (satu) peningkatan kelas apabila 1 (satu) Poktan dinilai telah naik kelas, misalnya dari kelas pemula menjadi kelas lanjut atau kelas madya menjadi utama.
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Pusat Penyuluhan Pertanian

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan (SK)	Meningkatnya kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP)
Kode IKSK	3
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Jumlah kelembagaan petani yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Laporan kelembagaan petani yang telah menjadi KEP dari Poktan, Gapoktan, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional
Formula/Cara menghitung	Jumlah kelembagaan petani yang menjadi KEP = kelembagaan petani A yang menjadi KEP + kelembagaan petani B yang menjadi KEP + + kelembagaan petani N yang menjadi KEP
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Pusat Penyuluhan Pertanian
Cara pengambilan data	Menjumlahkan seluruh kelembagaan petani yang menjadi KEP pada tahun berjalan
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> •Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional •Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang dimaksud adalah KEP yang sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani Tahun 2016 oleh Pusat Penyuluhan Pertanian •Kelembagaan yang menjadi Kelembagaan KEP adalah pengurus Poktan / Gapoktan yang telah mengembangkan kegiatan usahanya yang berorientasi pasar dan dapat menerapkan prinsip – prinsip usaha agribisnis komoditas unggulan dalam suatu manajemen usaha bersama
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Pusat Penyuluhan Pertanian

**SISTEM EVALUASI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN
PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN**

DATA CPCL PENYULUH PERTANIAN SWADAYA TAHUN 2018

PROVINSI
NAMA PPK
NO. TELP
NAMA PETUGAS TEKNIS
NO. TELP

Petugas Admin Siluhtan
NO. TELP



CPCL VERSI 2018

Upload/Kirim ke. www.siluhtan.net

No	KABUPATEN	NAMA KECAMATAN	NAMA BPP	NAMA KOORDINATOR BPP	NO. TELP	NAMA PENYULUH SWADAYA	NO. TELP	LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN	KOMODITAS	RENCANA PELAKSANAAN	
										PERIODE MUSIM TANAM	JUMLAH POKTAN YANG TERLIBAT
	(Tulis nama kabupaten)	(Tulis nama kecamatan)	Tulis Nama BPP	Tulis Nama Koordinator BPP	Tulis No. Telp Koord. BPP	Tulis Nama Penyuluh Swadaya	Tulis No. Telp	Tulis Nama Desa Lokasi Kegiatan Demplot/Percontohan	Pilih Komoditas	April - Sept = 1, Oktober - Maret =2	Tulis jumlah Poktan yang terlibat
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

Kecamatan
Tulis nama kecamatan

